



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

- Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo termasuk yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara yang memenuhi syarat dan ketentuan tertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah warga Negara yang memenuhi syarat dan ketentuan tertentu diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam Pemberian TPP dan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN Daerah dan sebagai acuan bagi setiap pegawai dalam pengelolaan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan disiplin ASN Daerah;
 - b. meningkatkan motivasi kerja ASN Daerah;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - d. meningkatkan kinerja ASN Daerah;
 - e. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan ASN Daerah;
 - f. meningkatkan integritas ASN Daerah; dan

BAB II

KRITERIA DAN FORMULA TPP

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:

- a. TPP berdasarkan beban kerja;
- b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
- c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
- d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
- e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan
- f. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diberikan berdasarkan tugas dan fungsi dalam jabatan serta hasil pengukuran kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu:
 - a. beban kerja kelas A (diatas 1600 jam/tahun): 100%;
 - b. beban kerja kelas B (1501 s.d 1600 jam/tahun) : 80%;
 - c. beban kerja kelas C (1401 s.d 1500 jam/tahun) : 60%;
 - d. beban kerja kelas D (1350 s.d 1400 jam/tahun) : 40%
 - e. beban kerja kelas E (dibawah 1350 jam/tahun) 0%
- (3) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada beban kerja yang telah ditetapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerima dan besaran TPP berdasarkan beban kerja yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai ASN sesuai capaian prestasi pemerintah daerah berdasarkan predikat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerima dan besaran TPP berdasarkan prestasi kerja yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
- a. memiliki risiko tinggi dalam kesehatan dan keamanan baik jasmani maupun rohani :
 - 1. berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - 2. berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - 3. berisiko dengan keselamatan kerja;
 - 4. berisiko dengan aparat pemeriksa dan aparat penegak hukum;
 - 5. pekerjaan satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya;dan/atau
 - 6. pekerjaan satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
 - b. pegawai ASN yang menjabat sebagai :
 - 1. Asisten Sekretaris Daerah;dan
 - 2. Pegawai ASN yang bertugas pada perangkat daerah/biro yang melaksanakan urusan pengawasan, pengelolaan keuangan, perencanaan daerah, reformasi birokrasi, tingkat efektivitas kerjasama daerah, kualitas kebijakan umum dan sebagai koordinator kinerja instansi.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai ASN dan yang melaksanakan tugas pada :
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan;
 - d. Inspektorat;
 - e. Badan Keuangan;
 - f. Badan Kepegawaian Daerah;

- g. Biro pada Sekretariat Daerah;
 - h. Pelaksana di lingkup pimpinan; dan
 - i. Dokter Umum/Dokter Gigi
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerima dan besaran TPP berdasarkan kondisi kerja yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas berdasarkan :
- a. keterampilan yang dibutuhkan khusus;
 - b. kualifikasi pegawai sedikit atau hampir tidak ada yang memenuhi pekerjaan dimaksud;
 - c. pegawai dengan jabatan pimpinan tertinggi atau Sekretaris Daerah; dan
 - d. dokter sub spesialis/dokter spesialis yang menjabat sebagai Direktur, Wakil Direktur, pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional dokter yang melaksanakan tugas pelayanan kesehatan pada UPTD rumah sakit dan laboratorium kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerima dan besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai :
- a. penanggung jawab pengelola keuangan pada perangkat daerah dan Biro;
 - b. pengelola barang milik daerah pada perangkat daerah dan Biro;
 - c. pemungut pajak dan retribusi daerah pada perangkat daerah yang melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan;
 - d. guru ASN daerah;
 - e. guru ASN daerah yang ditugaskan di daerah khusus; dan

- f. guru ASN daerah yang belum menerima tunjangan profesi
- (2) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas Penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. pejabat pengelola keuangan daerah atau kuasa pengguna anggaran;
 - b. pejabat pelaksana teknis kegiatan;
 - c. pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah;
 - d. bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan; dan
 - e. bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu:
- a. pengelola barang;
 - b. pejabat penatausahaan barang;
 - c. pengurus barang pengelola; dan
 - d. pejabat atau pegawai pada pemerintah daerah yang membantu dalam proses pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai pemungut pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya apabila tercapai target pendapatan, yang dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai maka insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak tercapai maka tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (7) Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan barang dan jasa pada Biro di Sekretariat Daerah diberikan

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya selama waktu pelaksanaan dalam kontrak.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerima dan besaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Sekretaris Daerah diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan kelangkaan profesi; dan
- b. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya:
 1. Penanggung jawab pengelola keuangan; dan
 2. Insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Pasal 11

- (1) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai formasi jabatan dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran TPP kelas jabatannya berdasarkan kriteria beban kerja dan prestasi kerja sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (4) Pembayaran TPP bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran TPP kelas jabatan pelaksana berdasarkan kriteria beban kerja dan prestasi kerja sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS. Dalam hal CPNS untuk formasi jabatan fungsional telah diangkat menjadi PNS tetapi belum diangkat dalam jabatan fungsional, maka pembayaran TPP dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP kelas jabatan pelaksana.

pembayaran TPP dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP kelas jabatan pelaksana.

Bagian Kedua

Formula

Pasal 12

- (1) Penetapan besaran TPP ASN adalah berdasarkan pada parameter:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Besaran basic TPP ASN diperoleh dengan rumus:

"**(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x **(Indeks Kapasitas Fiskal Daerah)** x **(Indeks Kemahalan Konstruksi)** x **(Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)**"

- (3) Kelas Jabatan dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan sebagai berikut:
 - a. faktor jabatan struktural, terdiri dari:
 1. ruang lingkup dan dampak program;
 2. pengaturan organisasi;
 3. wewenang penyeliaan dan manajerial;
 4. hubungan personal;
 5. kesulitan pengarahan dalam pekerjaan ; dan
 6. kondisi lain.
 - b. faktor jabatan fungsional, terdiri dari:
 1. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
 2. pengawasan penyelia;
 3. pedoman;
 4. kompleksitas;
 5. ruang lingkup dan dampak;
 6. hubungan personal;
 7. tujuan hubungan;
 8. persyaratan fisik; dan
 9. lingkungan pekerjaan.

- (4) Indeks kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
- (5) Kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelompokkan dalam indeks kapasitas fiskal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bobot masing-masing kategori kapasitas fiskal dalam penentuan besaran TPP ASN adalah sebagai berikut:
 - a. kelompok kapasitas fiskal sangat tinggi : bobot 1;
 - b. kelompok kapasitas fiskal tinggi : bobot 0,85;
 - c. kelompok kapasitas fiskal sedang : bobot 0,7;
 - d. kelompok kapasitas fiskal rendah : bobot 0,55; dan
 - e. kelompok kapasitas fiskal sangat rendah : bobot 0,4.
- (7) Indeks kemahalan konstruksi (IKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah.
- (8) Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dan 10% (sepuluh per seratus).
- (9) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas:
 - a. opini laporan keuangan;
 - b. laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD);
 - c. kematangan penataan perangkat daerah;
 - d. indeks inovasi daerah;
 - e. prestasi kerja pemerintah daerah;
 - f. rasio belanja perjalanan dinas; dan
 - g. indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah;
- (10) Nilai rincian komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah sebagai berikut:
 - a. opini laporan keuangan (bobot 30%), skor opini laporan keuangan diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:
 1. WTP pada tahun terakhir, Nilai 1.000;

skor opini laporan keuangan (SOLK) = Nilai x bobot.

b. LPPD (bobot 25%), skor LPPD diperoleh dari tingkat capaian skor kinerja LPPD daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. LPPD Sangat Tinggi, Nilai 1000;
2. LPPD Tinggi, Nilai 750;
3. LPPD Sedang, Nilai 500; dan
4. LPPD Rendah, Nilai 250.

skor LPPD (SLPPD) = Nilai X bobot.

c. kematangan penataan perangkat daerah (bobot 10%), skor penataan perangkat daerah diperoleh dari perhitungan kematangan penataan perangkat daerah dengan rincian:

1. tingkat kematangan sangat tinggi, nilai 1000;
2. tingkat kematangan tinggi, nilai 800;
3. tingkat kematangan sedang, nilai 600;
4. tingkat kematangan rendah, nilai 400; dan
5. tingkat kematangan sangat rendah, nilai 200.

skor kematangan penataan perangkat daerah (SKPPD) = nilai x bobot.

d. indeks inovasi daerah (bobot 3%), skor indeks inovasi daerah dihitung berdasarkan indeks inovasi daerah sebagai berikut:

1. indeks inovasi daerah di atas 1000, nilai 1000;
2. indeks inovasi daerah 501-1000, nilai 800;
3. indeks inovasi daerah 301-500, nilai 600;
4. indeks inovasi daerah 1-300, nilai 400; dan
5. indeks inovasi daerah dibawah 1, nilai 200.

skor indeks inovasi daerah (SIID) = nilai x bobot.

e. prestasi kerja pemerintah daerah (bobot 18%), skor prestasi kerja pemerintah daerah dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja di atas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A), Nilai 1000;
2. rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi unit kerja 0,9-1,00 dengan prestasi kerja baik (B), Nilai 800;
3. rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi unit kerja 0,70-0,89 dengan prestasi kerja cukup (C), nilai 600;

3. rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi unit kerja 0,70-0,89 dengan prestasi kerja cukup (C), nilai 600;
4. rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi unit kerja 0,50-0,69 dengan prestasi kerja Sedang (D), nilai 400; dan
5. rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi unit kerja dibawah 0,5 dengan prestasi kerja kurang (E), nilai 200.

skor prestasi kerja pemerintah daerah (SPKPD) = nilai x bobot.

- f. rasio belanja perjalanan dinas (bobot 2%), skor rasio belanja perjalanan dinas dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap anggaran pendapatan dan belanja Daerah diluar belanja pegawai sebagai berikut:
1. besaran belanja dibawah atau sama dengan 2%, Nilai 1000;
 2. besaran belanja 4%, Nilai 800;
 3. besaran belanja 6⁰/0, Nilai 600;
 4. besaran belanja 8⁰/0, Nilai 400; dan
 5. besaran belanja di atas 8 % Nilai 200.

skor rasio belanja perjalanan dinas (SRBPD) = Nilai x bobot.

- g. skor indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah (bobot 2%), skor Indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah dihitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:
1. indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah di atas 80, nilai 1000;
 2. indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah 71-80, nilai 800;
 3. indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah 61-70, nilai 600;
 4. indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah 51-60, nilai 400; dan
 5. indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah di bawah 51 nilai 200.

skor indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah (SIRBPD) = nilai x bobot.

(11) Adapun komponen variabel hasil terdiri atas:

- a. indeks pembangunan manusia; dan
- b. indeks gini rasio.

- (12) Nilai rincian komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah sebagai berikut:
- a. indeks pembangunan manusia (IPM), (bobot 6%), skor indeks pembangunan manusia didasarkan atas hasil survey Badan Pusat Statistik sebagai berikut:
 1. besaran IPM sama dengan atau di atas 80, Nilai 1000;
 2. besaran IPM 70 s/d 79, Nilai 750;
 3. besaran IPM 60 s/d 69, Nilai 500; dan
 4. besaran IPM dibawah 60, Nilai 250.skor IPM (SIPM) = nilai x bobot.
 - b. indeks gini ratio (bobot 4%), skor indeks gini ratio pemerintah daerah didasarkan atas hasil survei Badan Pusat Statistik:
 1. indeks gini ratio sama dengan atau dibawah 0,35, Nilai 1000;
 2. indeks gini ratio 0,36 Sd 0,49, Nilai 700; dan
 3. indeks gini ratio sama dengan atau di atas 0,5 nilai 350.skor IGR (SIGR) = nilai x bobot.
- (13) Skor kategori indeks penyelenggaraan pemerintah daerah (SKIPD) dihitung sebagai berikut:
- $$\begin{aligned} \text{SKIPD} &= (\text{variabel pengungkit}) + (\text{variabel hasil}) \\ &= (\sum ((0,3 \times \text{SOLK}) + (0,25 \times \text{SLPPD}) + (0,1 \times \text{SKPPD}) + \\ &\quad (0,03 \times \text{SIID}) + (0,18 \times \text{SPKPD}) + (0,02 \times \text{SRBPD})) + \\ &\quad (\sum (0,06 \times \text{SIPM}) + (0,04 \times \text{SIGR}))) \\ &= (300 + 250 + 100 + 30 + 180 + + 20 + 20) + (60+40) \\ &= 1000 \end{aligned}$$
- a. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah dengan skor di atas 800 : bobot 1;
 - b. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah dengan skor 701 sd 800 : bobot 0,90;
 - c. Indeks Penyelenggaraan pemerintah daerah dengan skor 601 sd 700 : bobot 0,80;
 - d. indeks Penyelenggaraan pemerintah daerah dengan skor 501 sd 600 : bobot 0,70; dan
 - e. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah dengan skor di bawah 501: bobot 0,60.

BAB III
PEMBERIAN DAN SANKSI TPP

Bagian Kesatu

Pemberian

Pasal 13

Pemberian TPP untuk setiap jabatan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan.

Pasal 14

- (1) ASN pindahan dari Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota diberikan TPP setelah bertugas selama 1 (satu) tahun dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang diterbitkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali bagi PNS yang menduduki jabatan struktural.
- (2) Pemberian TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana setelah bertugas selama 1 (satu) tahun dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (3) Pemberian TPP bagi PPPK dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam keputusan pengangkatan sebagai PPPK.
- (4) Pemberian TPP berlaku setiap bulan yang pembayarannya dilaksanakan pada awal bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal belum terpenuhinya hak yang bersangkutan pada bulan berkenaan, maka TPP dapat dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (6) Pemberian TPP ASN yang dilantik atau ditempatkan berpindah dari perangkat daerah yang satu ke perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal yang bersangkutan dilantik atau ditempatkan berpindah pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 14, maka TPP ASN bersangkutan pada bulan berjalan menjadi beban perangkat Daerah tujuan; dan
 - b. dalam hal yang bersangkutan dilantik atau ditempatkan berpindah pada tanggal 15 sampai dengan tanggal akhir bulan berkenaan, maka TPP ASN bersangkutan pada bulan berjalan menjadi beban perangkat daerah asal.
- (7) Pemberian TPP bagi Pegawai ASN yang ditugaskan untuk menempuh pendidikan dalam status tugas belajar, dihitung berdasarkan nilai jabatan terendah pada kelas jabatan 7

- (tujuh), kecuali pegawai ASN yang menempuh Pendidikan dalam status tugas belajar namun tetap melaksanakan tugas.
- (8) Pemberian TPP ketigabelas dibayarkan berdasarkan bulan pemberian Gaji ke-13 dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Besaran TPP ketigabelas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah sama dengan besaran TPP bulan terakhir yang diterima ASN bersangkutan.
 - (10) Pemberian TPP tunjangan hari raya dibayarkan berdasarkan bulan pemberian tunjangan hari raya dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
 - (11) Besaran TPP tunjangan hari raya adalah sama dengan bulan terakhir yang diterima ASN bersangkutan.

Pasal 15

- (1) TPP ASN tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. Pegawai ASN yang mendapat penugasan pada instansi/lembaga Negara dari/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah; dan
 - e. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas unuk menjalani masa persiapan pensiun.
- (2) Pemberian TPP dapat ditunda atau tidak diberikan sesuai ketentuan apabila ASN tidak melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) ASN yang wafat berhak atas TPP sebesar 1 (satu) kali jumlah TPP sesuai kelas jabatan.
- (2) TPP yang seharusnya diterima oleh ASN yang wafat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan kepada ahli waris dengan status hubungan keluarga terdekat yang dibuktikan dengan keterangan kepala desa/lurah atau sebutan lain.

- (3) Hak tagih atas TPP ASN yang wafat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku surut lebih dari 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan SPM oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Bagian kedua

Sanksi

Pasal 17

- (1) Sanksi pemberian TPP berupa pengurangan dan penundaan
- (2) Pengurangan TPP diberlakukan kepada ASN:
 - a. tidak mencapai kinerja yang ditargetkan;
 - b. tidak masuk kerja pada bulan berjalan;
 - c. terlambat masuk kerja pada bulan berjalan;
 - d. pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan;
 - e. terbukti melakukan kecurangan presensi; dan
 - f. terbukti melakukan pelanggaran disiplin.
- (3) Penundaan TPP dilakukan kepada ASN:
 - a. tidak menyampaikan LHKPN/LHKASN;
 - b. terbukti melakukan tindakan Gratifikasi;
 - c. tidak melaporkan pajak tahunan;
 - d. tidak ada itikad menyelesaikan tindakan ganti rugi; dan
 - e. terbukti menggunakan aset atau barang milik daerah (BMD) tidak sesuai ketentuan peruntukannya.
- (4) Pengurangan dan penundaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga

Penilaian TPP

Pasal 18

- (1) Penilaian TPP terdiri dari kinerja dan disiplin
- (2) Penilaian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penilaian Kinerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima ASN;
 - b. Disiplin sebesar 40% dari TPP yang diterima ASN.
- (3) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. Produktifitas/hasil kerja dan perilaku kerja;
 - b. Penilaian dari pejabat penilai kinerja terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.

- (4) Produktifitas/hasil kerja dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a, antara lain:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (5) Produktifitas/hasil kerja dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disusun dalam bentuk sasaran kinerja pegawai.
- (6) Penilaian disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran ASN.

BAB IV

PENGANGGARAN PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TPP

Bagian Kesatu

Penganggaran dan Pembayaran TPP

Pasal 19

- (1) Belanja TPP dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Penganggaran TPP dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan ASN di masing-masing perangkat daerah.
- (3) Belanja TPP tersebut pada ayat (1) dibebankan pada mata anggaran Tambahan Penghasilan yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan anggaran pada perangkat daerah, dapat dilakukan pergeseran anggaran TPP ASN antar perangkat daerah sesuai ketentuan.
- (5) TPP dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa penilaian kinerja dengan melampirkan daftar pembayaran TPP.
- (6) Percepatan pembayaran TPP dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain:
 - a. pada bulan Desember dibayarkan paling lambat tanggal 28 bulan desember tahun berkenaan;
 - b. pada pelaksanaan cuti bersama menjelang hari raya paling lambat 10 hari sebelum tanggal hari raya;

Bagian kedua
Pertanggungjawaban TPP
Pasal 20

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran SKPD wajib menyimpan dokumen pendukung pembayaran TPP sesuai kewenangannya guna kebutuhan pemeriksaan.
- (2) Pertanggungjawaban belanja TPP dilaksanakan oleh pengguna anggaran berkenaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) TPP ASN merupakan penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dan dikenakan PPh Pasal 21.
- (2) TPP ASN dibebankan potongan BPJS Kesehatan dan Baznas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo diberikan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berkenaan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 14) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

~ 19 ~

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 11 April 2023
Pj.GUBERNUR GORONTALO,

TTD

HAMKA HENDRA NOER

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 11 April 2023
Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

TTD

SYUKRI J.BOTUTIHE

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 10

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM


MOHAMAD TRIZAL ENTENGO, SH